

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menyebabkan kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi, yang kemudian membuka peluang bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Globalisasi berperan penting dalam memberikan berbagai kemudahan bagi manusia, seperti akses pengetahuan dalam menguasai sains dan teknologi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat terjadi karena industrialisasi yang menyebabkan produktivitas dunia industri meningkat, baik dari segi teknologi maupun jenis produksi. Investasi dan reinvestasi secara besar-besaran diperkirakan akan terjadi, yang tentunya akan menggerakkan dan meningkatkan produktivitas dunia ekonomi.¹

Peningkatan produktivitas ekonomi ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam UUD 1945, yang hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa globalisasi membawa dampak negatif, terutama dalam kehidupan dan peradaban manusia. Pesatnya arus globalisasi telah membawa kemajuan dalam peradaban, namun juga memunculkan berbagai model kejahatan, termasuk kejahatan transnasional.² Kejahatan transnasional mencakup segala bentuk tindak kejahatan yang melibatkan lintas batas negara dan menarik perhatian masyarakat internasional.³ Kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dengan melibatkan banyak pihak, dan batas teritorial tidak lagi menjadi penghalang bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini, sebagian besar melibatkan aliran uang yang ilegal. Kemajuan teknologi juga mendorong perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), yang kini tidak lagi mengenal batas negara.

Pelaku kejahatan selalu berusaha untuk menyembunyikan hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui praktik money laundering atau pencucian uang. Istilah ini pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, ketika para mafia menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan mencampurkannya dengan uang yang diperoleh secara sah melalui bisnis pencucian pakaian.⁴ Seiring berjalannya waktu, modus operandi pencucian uang semakin beragam dan kompleks.

¹ Erni Setiawati dan Wahyu Alqoodir, 2021, "Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Jurnal Ekonomika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, hlm. 5.

² Raihana, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi" (2023, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Riau), hlm. 35.

³ Mas Ahmad Yani, 2013, "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering), Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", E-Journal Widya Yustisia, hlm. 13.

⁴ Penjelasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asal-Usulnya," Tempo.co, diakses pada 1 November 2024, <https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-tindak-pidana-pencucian-uang-dan-asal-usulnya-416048>.

Berdasarkan penelitian Asia Pacific Group (APG), terdapat beberapa tipologi pencucian uang, di antaranya: pembelian aset dan saham dari uang hasil kejahatan, pencucian uang yang disertai dengan perdagangan dan penyelundupan orang, penggunaan nominee atau pihak ketiga, pencucian uang melalui kasino, pembelian barang-barang mewah seperti lukisan dan barang antik, serta investasi di pasar modal menggunakan broker. Selain itu, penggunaan perusahaan multinasional, bank offshore, mata uang virtual, hingga gatekeeper seperti pengacara dan akuntan juga termasuk metode yang digunakan.⁵

Tujuan utama pelaku tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi yurisdiksi dan menggunakan metode yang semakin beragam, memanfaatkan organisasi di luar sistem keuangan, dan bahkan telah masuk ke berbagai sektor⁶. Indonesia mengatur tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan tindakan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana melalui proses tertentu, sehingga harta tersebut tampak sah atau legal.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai proses mengubah uang hasil tindak pidana menjadi dana yang terlihat bersih atau sah di mata hukum. Proses ini sering kali melibatkan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (1) mengatur tindak pidana asal yang dapat dikenakan pidana pencucian uang, termasuk korupsi, penyuapan, narkoba, penyelundupan migran, perbankan, dan pasar modal. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana asal, karena objek pencucian uang adalah harta kekayaan hasil kejahatan tersebut.

Aliran uang hasil kejahatan harus dihentikan karena memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan kejahatan asal, yang disebut sebagai predicate crime. Proses pencucian uang sering kali melibatkan berbagai pelaku dengan peran yang berbeda-beda.⁷ Tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang membantu atau memfasilitasi proses penyembunyian atau penyamaran dana ilegal tersebut. Konsep "turut serta", sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, memperluas jangkauan pelaku yang dapat dikenakan pidana.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 10 mengatur bahwa siapa pun, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, yang turut serta dalam melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, akan dikenakan pidana yang sama seperti pelaku utama. Dengan kata lain, siapapun yang terlibat, baik sebagai pelaku utama, pembantu, atau yang turut serta dalam percobaan atau perencanaan, dapat dijatuhi

⁵ Asia/Pacific Group on Money Laundering, "Asia/Pacific Group on Money Laundering Report," 2020, hlm. 10.

⁶ Irwanto Eka Putra Rahim, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, "Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang," PETITUM, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2021), hlm. 128.

⁷ Uning Haryani, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 8.

hukuman yang sama. Pasal ini juga memperluas cakupan hukum untuk mencakup pelaku di luar negeri, sehingga memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.⁸

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus yang melibatkan terdakwa Francis Chukwuma Achor, yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan melalui akses email perusahaan yang diretas. Kasus ini bermula ketika perusahaan M-Trade Ltd. dari Rusia bermaksud melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co. Ltd. di Taiwan, namun email perusahaan Autoclamp diretas dan pembayaran dialihkan ke rekening PT Kansai Prima Global, yang dikendalikan oleh terdakwa dan pihak lain.

Setelah dana sebesar 33.802 USD masuk ke rekening PT Kansai Prima Global, dana tersebut ditarik secara tunai, dan terdakwa menerima imbalan Rp 3.000.000,- atas perannya dalam pengantaran uang tersebut. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan kasus ini, penulis tertarik untuk melakukan analisis skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (PUTUSAN NOMOR 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)"**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor: 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan memahami penerapan hukum pidana terhadap pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL.

⁸ M. Yahya Harahap, 2018, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76.

Adapun penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan analisis hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Kajian ini akan memperkaya literatur hukum yang mengkaji implementasi Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya dalam konteks turut serta.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi para penegak hukum, masyarakat, akademisi, dapat memberikan pandangan praktis mengenai penerapan hukum pidana terhadap peran pihak yang turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kasus serupa di masa depan.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel)"** Penelitian ini dilakukan secara orisinal oleh peneliti, yang menggunakan berbagai pendekatan guna menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Untuk memperkuat analisis, beberapa skripsi sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Nama Penulis		: Sukresmi Cahyaningsih
Judul Tulisan		: Analisis Disparitas Pemidanaan Dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw)
Kategori		: Skripsi
Tahun		: 2018
Perguruan Tinggi		: Universitas Jember
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Membahas terkait keselarasan perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang bersifat disparitas dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN.	Membahas Terkait perspektif hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dan penerapan hukum pidana berdasarkan pengaturan UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP Pasal 55
Metode Penelitian :	Penelitian menggunakan Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas pembedaan dalam dua putusan pengadilan yang menganalisis tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa M dan E. Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw menunjukkan perbedaan sanksi yang dijatuhkan, meskipun terdakwa terlibat dalam kejahatan yang sama. Disparitas ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang berbeda dalam melihat peran masing-masing terdakwa dan latar belakang tindak pidana yang mereka lakukan. Dalam kasus terdakwa M, hakim memberikan hukuman yang lebih berat berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebelumnya, meskipun belum pernah dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan doktrin "samenloop" atau gabungan kejahatan, yang berarti bahwa terdakwa melakukan beberapa kejahatan dalam satu rangkaian tindakan, yang memperberat hukuman yang dijatuhkan. Sebaliknya, terdakwa E, yang turut serta dalam tindak pidana yang sama, menerima hukuman yang lebih ringan karena tidak ada riwayat kejahatan sebelumnya. Ratio decidendi dalam kedua putusan tersebut		Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, penyertaan dalam tindak pidana mencakup pelaku utama dan pihak yang berkontribusi aktif, seperti membantu atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan dengan adanya kerja sama sadar (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering) agar hukuman diberikan secara proporsional. Penerapan dalam Putusan Pengadilan

menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berbeda, meskipun perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya serupa. Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa meskipun kedua terdakwa melakukan tindak pidana yang sama, perbedaan latar belakang dan keterlibatan dalam tindak pidana sebelumnya menjadi faktor penting dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan. Hakim dalam kedua putusan menggunakan kewenangannya untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi individu terdakwa, namun ini memunculkan potensi ketidakadilan dalam hal kesetaraan hukuman bagi tindak pidana yang serupa.	Putusan Nomor 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa hukum pidana menjerat pelaku yang terlibat dalam menyamarkan dana ilegal meskipun bukan pelaku utama. Keterlibatan dalam penerimaan dan penguasaan dana memenuhi unsur Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 KUHP, namun hakim dinilai kurang mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara yang dapat meringankan hukuman.
---	---

Nama Penulis	: Muhammad Wasis Indra Nugraha	
Judul Tulisan	: Analisa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank (Studi Kasus Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bhayangkara Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas terkait Pengaturan tindak pidana Pencucian Uang di bank dan analisis putusan Putusan No. 77.K/Pid.Sus/2018	Membahas Terkait perspektif hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dan

		penerapan hukum pidana berdasarkan pengaturan UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP Pasal 55
Metode Penelitian :	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif	Penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kompleksitasnya semakin meningkat karena pelaku tindak pidana sering kali memanfaatkan celah dalam sistem perbankan dan finansial. Berdasarkan analisis terhadap Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018, hakim dalam kasus ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang melalui bank. Pelaku menggunakan bank untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam regulasi yang ada, termasuk aturan mengenai kerahasiaan nasabah dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah tahapan pencucian uang yang biasanya melibatkan tiga proses utama. Pertama, pada tahap placement, pelaku menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan menyetorkan sejumlah besar uang tunai ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan sering kali dipecah menjadi transaksi-transaksi kecil agar tidak menarik perhatian pihak berwenang. Hal ini membuat upaya pelacakan menjadi lebih sulit. Tahap kedua adalah layering, yaitu proses memisahkan uang hasil kejahatan dari sumber aslinya melalui berbagai transaksi keuangan yang rumit. Pelaku sering kali melakukan transfer antar bank atau antar negara untuk menyamarkan asal usul dana. Dengan melibatkan banyak transaksi, pelaku berharap		Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, penyertaan dalam tindak pidana mencakup pelaku utama dan pihak yang berkontribusi aktif, seperti membantu atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan dengan adanya kerja sama sadar (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitveoring) agar hukuman diberikan secara proporsional. Penerapan dalam Putusan Pengadilan Putusan Nomor 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa hukum pidana menjerat pelaku yang terlibat dalam menyamarkan dana ilegal

dapat menghilangkan jejak yang mengarah pada tindak pidana asal dari mana uang tersebut berasal. Tahap ketiga adalah integration, yaitu tahap di mana uang yang sudah dicuci tersebut dimasukkan kembali ke dalam ekonomi yang sah. Pada tahap ini, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli aset atau diinvestasikan dalam bisnis yang sah, sehingga tampak sebagai uang yang legal. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan menjadi sangat sulit dilacak karena sudah bercampur dengan kegiatan ekonomi legal. Penelitian ini juga menekankan penguatan regulasi dan pengawasan di sektor perbankan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Penguatan peraturan yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan perbankan di Indonesia diharapkan dapat meminimalisir celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018 memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan ini, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal memperkuat sistem deteksi dini dan kolaborasi antar lembaga.	meskipun bukan pelaku utama. Keterlibatan dalam penerimaan dan penguasaan dana memenuhi unsur Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 KUHP, namun hakim dinilai kurang mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara yang dapat meringankan hukuman.
--	--

Nama Penulis	: Zahrah	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga yang Menerima Harta Kekayaan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 1089/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Membahas terkait keterlibatan perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.1089/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga	Membahas Terkait perspektif hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dan penerapan hukum pidana berdasarkan pengaturan UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP Pasal 55
Metode Penelitian :	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif	Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan celah dalam sistem perbankan dan regulasi keuangan. Kejahatan ini semakin kompleks seiring globalisasi dan kemajuan teknologi, dengan perbankan menjadi sarana utama untuk menyamarkan asal-usul dana haram melalui tahapan penempatan, pelapisan, dan integrasi. Analisis terhadap Putusan No. 1089/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel menunjukkan bahwa pihak ketiga memiliki peran penting dalam proses pencucian uang. Mereka sering digunakan untuk menguasai atau menyimpan aset atas nama mereka, meski mengetahui atau patut menduga bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan. Hakim dalam kasus ini menitikberatkan pada alat bukti dan fakta hukum untuk menentukan keterlibatan pihak ketiga. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan, terutama dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) dan pelaporan transaksi mencurigakan. Pembalikan beban pembuktian juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas persidangan. Meski sistem hukum telah menunjukkan kemajuan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya		Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, penyertaan dalam tindak pidana mencakup pelaku utama dan pihak yang berkontribusi aktif, seperti membantu atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan dengan adanya kerja sama sadar (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering) agar hukuman diberikan secara proporsional. Penerapan dalam Putusan Pengadilan Putusan Nomor 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa hukum pidana menjerat pelaku yang terlibat dalam menyamarkan dana ilegal meskipun bukan pelaku utama. Keterlibatan

koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala. Penguatan regulasi dan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.	dalam penerimaan dan penguasaan dana memenuhi unsur Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 KUHP, namun hakim dinilai kurang mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara yang dapat meringankan hukuman.
---	---

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melibatkan perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep ini melibatkan dua unsur utama yang harus dipenuhi: perbuatan yang melawan hukum dan kesalahan yang ada pada pelaku. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang merupakan dua bentuk kesalahan yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁹ Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku yang terlibat baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu atau memfasilitasi proses pencucian uang, dapat dikenakan pidana jika perbuatan mereka memenuhi unsur kesalahan tersebut.¹⁰ Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana muncul jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, serta disertai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Ia menegaskan bahwa "kesalahan merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena tanpa kesalahan tidak ada pertanggungjawaban pidana."

Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana otomatis dapat dipidana, karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan secara objektif dan subjektif. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia mampu bertanggung jawab, memiliki niat jahat (*mens rea*), dan tidak dalam keadaan yang menghapuskan kesalahan seperti pembelaan terpaksa atau gangguan jiwa.

⁹ Sutedi, Adrian, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

¹⁰ M. Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 23.

2. Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan dalam tindak pidana adalah suatu bentuk kerja sama antara lebih dari satu orang untuk melaksanakan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, penyertaan mencakup beberapa kategori, seperti pelaku utama, pembantu, dan orang yang turut serta dalam pelaksanaan kejahatan. Teori penyertaan ini menjelaskan bahwa seseorang yang turut serta dalam tindak pidana, meskipun tidak melakukan perbuatan utama, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana asalkan mereka berkontribusi dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Beberapa ahli hukum, seperti Pompe dan Moeljatno, menekankan bahwa penyertaan melibatkan partisipasi aktif dalam mewujudkan tindak pidana dan bahwa tidak semua orang yang terlibat dapat dianggap sebagai pelaku, namun mereka yang memenuhi kriteria sebagai penyerta sesuai dengan bentuk keterlibatannya, baik sebagai pembantu, penganjur, atau pihak yang memfasilitasi tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana.

Pompe berpendapat bahwa penyertaan adalah "kerja sama beberapa orang dalam melakukan tindak pidana yang menyebabkan semua peserta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, meskipun perannya berbeda-beda". Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa "yang dimaksud dengan turut serta adalah beberapa orang bersama-sama melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yang oleh karena itu masing-masing dapat dipidana atas dasar keterlibatannya." Dengan demikian, baik pelaku utama, pembantu, maupun pihak yang memfasilitasi tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang memenuhi unsur keterlibatan sesuai dengan hukum.

3. Teori Penafsiran Hukum Pidana

Penafsiran hukum pidana adalah suatu upaya untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pelaku yang turut serta dalam tindak pidana. Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum mengenai bagaimana seharusnya peran serta dipahami dalam konteks pidana. Konsep "turut serta" yang diperkenalkan dalam KUHP merujuk pada orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana utama tetapi memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pelaksanaan kejahatan tersebut.

Sudarto menyatakan bahwa penyertaan mencerminkan adanya kerja sama psikologis dan fisik antara para pelaku dalam suatu tindak pidana. Ia menekankan bahwa "turut serta" tidak berarti harus melakukan bagian utama dari tindak pidana, melainkan cukup dengan menunjukkan adanya kehendak bersama dalam melaksanakan kejahatan. Sementara itu, Simons (dalam Vos, 1991) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah adanya kehendak bersama (*gemeenlijke bedoeling*)

antara para pelaku untuk mencapai suatu tujuan pidana. Dengan demikian, seseorang yang tidak melakukan tindakan pokok pun dapat dipidana sepanjang terbukti memiliki peran aktif dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

4. Teori Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencucian Uang

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, penerapan hukum pidana terhadap pihak yang turut serta melibatkan pembuktian keterlibatan mereka dalam proses pencucian uang meskipun mereka bukan pelaku utama. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperluas tanggung jawab pidana kepada pihak yang membantu atau memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pihak yang turut serta dalam tindak pidana ini dapat dikenakan pidana yang sama dengan pelaku utama jika mereka terbukti memiliki niat dan kontribusi yang sama dalam melaksanakan perbuatan pidana.¹¹ Dalam hal ini, peran serta dalam tindak pidana pencucian uang dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti membantu menutupi asal-usul dana ilegal, menyediakan sarana atau kesempatan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan, atau bahkan memfasilitasi transaksi yang mengarah pada integrasi uang haram ke dalam sistem keuangan yang sah.¹²

Menurut Arief, penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dapat mencakup perbuatan seperti "menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan, menggunakan rekening atas nama orang lain, atau melakukan transaksi keuangan yang kompleks guna menyamarkan identitas dana ilegal." Ia menambahkan bahwa "pihak yang berperan sebagai fasilitator atau pembantu, sepanjang memiliki kesadaran dan kehendak untuk mendukung tindak pidana tersebut, dapat dijatuhi pidana yang setara dengan pelaku utama." Dalam hal ini, bentuk kontribusi yang dianggap sebagai turut serta meliputi tindakan seperti menyediakan sarana, kesempatan, atau informasi yang secara langsung atau tidak langsung membantu proses pencucian uang.

F. Karangka Berfikir

1. Bagian Karangka Pikir

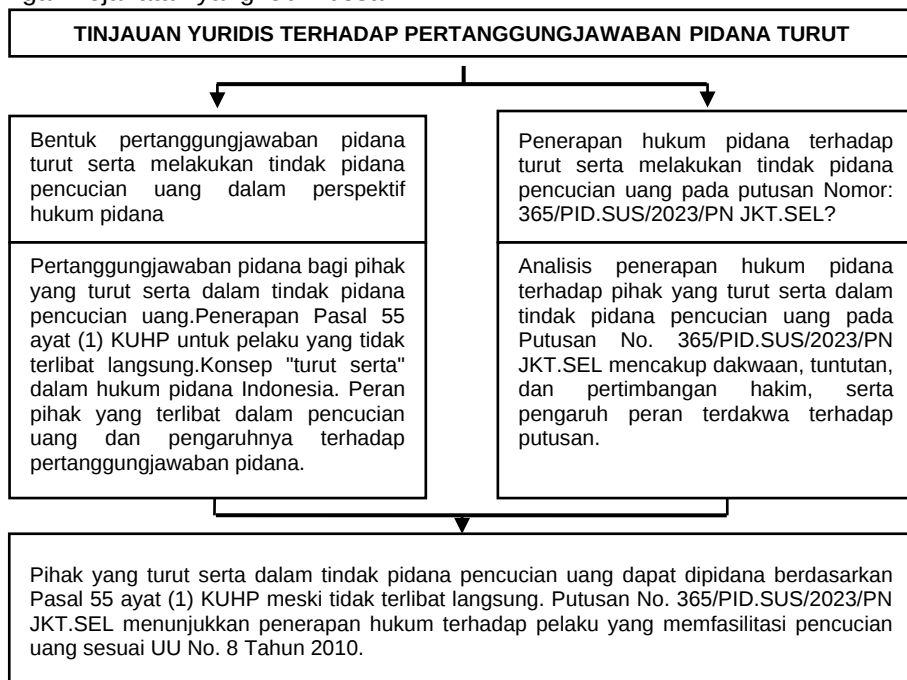
Dalam suatu kegiatan penelitian, "kerangka pikir" memegang peranan penting sebagai alat untuk memetakan keterkaitan antara permasalahan yang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 15.

¹² P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

diangkat dengan konsep-konsep teoritis maupun variabel-variabel yang relevan. Melalui kerangka pikir, peneliti dapat merumuskan alur logis yang sistematis, sehingga arah dan fokus penelitian menjadi lebih terarah. Selain itu, kerangka pikir juga berfungsi sebagai dasar dalam merancang analisis teoritis, yang memperkuat posisi argumen dan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Penulis mengacu pada dua pokok pembahasan utama. Pertama alur kerangka pikir penelitian ini dimulai dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dan yang kedua yakni mengenai penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor: 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur peran pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut, serta mengidentifikasi penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta dalam pencucian uang. Pendekatan analisis ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang tanggung jawab pidana pelaku yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan utama, namun berperan penting dalam menciptakan tindak pidana tersebut, melalui teori dan doktrin hukum yang relevan, serta peraturan yang berlaku. Analisis ini juga memperhitungkan berbagai bukti hukum yang digunakan dalam kasus, termasuk dokumen perbankan, kesaksian saksi, dan rekaman komunikasi elektronik yang mendukung keterlibatan terdakwa dalam jaringan kejahatan yang lebih besar .



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang memfokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terkait masalah hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum yang dapat memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penulis juga akan mengaplikasikan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menganalisis serta menelaah kasus-kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapan hukum dalam praktik serta relevansinya terhadap permasalahan yang sedang dibahas¹³.

Berikut adalah ringkasa tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel:

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor: 365/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL?	Normatif	Pendekatan kasus

¹³ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 47.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum dalam bentuk tertulis yang telah ditegakkan oleh negara, dan dapat ditemukan di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun, bahan primer yang digunakan dalam penelitian penulis adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang dapat membantu bahan hukum primer dan membantu penulis menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti, buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat ahli (doktrin), dan mencari informasi di internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang dapat memberikan pemahaman yang memiliki makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penggunaan berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Setiap bahan hukum yang dikumpulkan memiliki relevansi langsung dengan masalah hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam untuk menggali penjelasan serta solusi yang dapat diberikan terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai tinjauan pustaka, teori-teori yang mendasari, serta konsep-konsep hukum yang relevan dalam konteks penelitian ini. Informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini akan menjadi dasar untuk menyusun kerangka pemikiran dan menjawab rumusan masalah yang ada.

D. Analisis Bahan Hukum

Adapun dalam analisis bahan hukum, penulis akan menggunakan pendekatan analisis preskriptif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan saran terkait langkah-langkah yang harus diambil

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 13-14.

dalam mengatasi permasalahan hukum yang ditemukan¹⁵. Penelitian normatif, yang merupakan tipe penelitian utama dalam bidang ilmu hukum, memiliki sifat preskriptif ini sebagai bagian integral dari karakteristiknya. Sifat preskriptif ini tidak hanya melengkapi dimensi normatif ilmu hukum, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam menawarkan solusi terhadap persoalan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis hukum semata, tetapi juga memberikan arah bagi upaya penyelesaian masalah hukum yang relevan.

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, hlm. 25.